

Profil Tarif dan Skenario Usulan Penurunan Tarif: Implikasi bagi Tarif Produk Pertanian Indonesia dan Negara Anggota G-33

Budiman Hutabarat
Helena J. Purba
Sri Nuryanti

Tulisan ini membahas empat usulan skenario mengenai pemotongan dan penurunan tarif pada "WTO's Doha Round". Sebagian besar usulan datang dari negara-negara maju dan kaya yang menerapkan tarif tinggi terhadap produk pertanian yang berasal dari negara-negara berkembang. Sebagai koordinator kelompok negara G-33, Indonesia perlu mengawali melakukan simulasi skenario-skenario yang diusulkan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa usulan negara ACP membenarkan sebuah konfigurasi tarif baru yang ideal bagi negara-negara G-33, dengan tingkat penurunan tarif total terendah yakni lebih kecil dari 25 persen. Hasil yang moderat ditunjukkan oleh usulan G-20 dan Uni Eropa dengan tingkat penurunan tarif lebih kecil dari 35 persen. Hasil yang drastis ditunjukkan oleh usulan Australia dan USA, masing-masing dengan tingkat penurunan tarif hingga 73 persen dan 81 persen. Dengan mempertimbangkan ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan ketahanan rumah tangga pedesaan, negara-negara berkembang harus memperjuangkan keberhasilan usulan penurunan tarif yang diajukan kelompok Negara ACP di forum negosiasi WTO.

Kata kunci: tarif, produk pertanian, WTO, G-33.

Kelompok 33 (G-33) terdiri atas negara-negara terbelakang dan sedang berkembang yang masih dililit persoalan kemiskinan dan kekurangan pangan akut.

Infrastruktur ekonomi di G-33 belum berkembang dan sebagian besar penduduk bekerja dan berusaha di sektor pertanian. Negara-negara ini masih mengandalkan

kebijakan tarif sebagai instrumen penangkal arus impor komoditas pertanian yang dikhawatirkan mengancam industri yang sama di dalam negeri. Pada awalnya jumlah negara yang bergabung di kelompok ini hanya 33 negara. Saat ini jumlah tersebut telah bertambah menjadi 44 negara yang umumnya berkepentingan dalam penetapan produk khusus (*special product*) dan mekanisme perlindungan khusus (*special safeguard mechanism*) (WTO 2006).

Dalam pertemuan Komisi Pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (*Committee of Agriculture World Trade Organization* atau CoA WTO) pada bulan Juli 2004 lalu, G-33 telah berhasil memperjuangkan adanya fasilitas produk khusus dan mekanisme perlindungan khusus (WTO 2004c). Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan berupa suatu kerangka penurunan tarif yang dilakukan melalui metoda atau rumus berjenjang (*tiered formula*) (WTO 2004b). Namun bentuk rinci dari rumus penurunan tarif tersebut belum disepakati dan masih terus dinegosiasikan pada setiap pertemuan Komisi Pertanian WTO.

Kelompok G-33 berkepentingan dalam penentuan modalitas penurunan tarif tersebut dan mengajukan usul modalitas yang dapat disetujui anggotanya agar dalam forum perundingan Komisi Pertanian WTO yang lebih besar usulan tersebut dapat diterima oleh negara atau kelompok negara lain. Mencari suatu penetapan modalitas yang dapat diterima oleh semua anggota G-33 sama sulitnya dengan penetapan modalitas yang dapat

diterima oleh semua negara anggota WTO. Oleh karena itu, latar belakang dan perhitungan teknis suatu usulan modalitas sangat diperlukan sebagai pertimbangan pengambilan kesepakatan oleh G-33. Mengandalkan mekanisme ini diserahkan pihak lain yang akhirnya dilakukan oleh negara maju (Khor 2000). Negara berkembang hanya pasif dan menerima seperti yang biasa terjadi, tentunya kurang bijaksana.

Indonesia sebagai koordinator G-33 mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji dan merumuskan berbagai alternatif modalitas yang memungkinkan dan dapat diterima oleh negara anggota. Makalah ini merupakan suatu upaya untuk memberikan latar belakang dan penghitungan berbagai alternatif penurunan tarif yang dimungkinkan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dalam perundingan di bidang pertanian sampai saat ini.

Bagian pertama makalah ini membahas profil tarif yang ada saat ini di negara-negara G-33 melalui penelusuran komitmennya saat bergabung dengan WTO. Skenario penurunan tarif dibahas pada bagian kedua dan diikuti oleh kesimpulan dan saran pada bagian terakhir.

Kajian simulasi berbagai skenario usulan pemotongan tarif dilakukan dengan metode matematik statistika sederhana. Data yang dianalisis bersumber dari tarif negara G-33 yang didaftarkan sebagai *schedule of commitments* di WTO¹. Hasil analisis simulasi diinterpretasikan secara deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan implikasi kajian yang dilakukan.

¹ Diakses pada alamat: www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm

PROFIL TARIF (BOUND TARIFF) DI NEGARA ANGGOTA G-33

Sejumlah negara berkembang yang sangat peduli pada fasilitas produk khusus dan mekanisme perlindungan khusus terhimpun dalam kelompok informal G-33 yang diharapkan dapat mendesak kepentingan mereka dalam forum negosiasi. Namun untuk merumuskan satu atau beberapa usulan tentang modalitas penurunan tarif yang dapat diterima semua anggota, kita perlu mengetahui profil yang sebenarnya mengenai tarif tersebut.

Anggota G-33 yang telah mencapai 44 negara pada akhir bulan Agustus 2005 lalu tersebar di tiga benua yakni Asia, Afrika dan Amerika. Di 44 negara tersebut terdapat sejumlah 16.526 pos tarif yang dikenakan pada produk pertanian dengan besaran tarif rata-rata sebesar 64,01 persen dan kisaran berada antara 0 persen sampai dengan 887,4 persen (Tabel 1). Jenis produk-produk pertanian dimaksud disajikan pada Lampiran 1 tentang cakupan produk pertanian berdasarkan Perjanjian Pertanian Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement on Agriculture* WTO yang didapat dari Departemen

Luar Negeri Republik Indonesia (DepluRI 2004).

Tabel 2 menunjukkan 5 dari 44 negara anggota G-33 yang memberlakukan jumlah pos tarif terbanyak atas produk pertanian. Urutan pertama ditempati Indonesia yang memberlakukan sebanyak 1.341 pos tarif, diikuti Korea Selatan (1.239 buah), Cina (976 buah), Guatemala (812 buah) dan El Salvador (764 buah). Walau begitu, tarif maksimum (210 persen) dan tarif rata-rata (48,02 persen) yang dikenakan di Indonesia masih di bawah Korea Selatan dan Guatemala. Di antara lima negara tersebut, Cina adalah yang paling lunak dalam penerapan tarif terhadap produk pertanian dengan kisaran tarif yang sempit yaitu antara 0-74 persen dan besaran tarif rata-rata hanya sebesar 19,28 persen.

Tabel 3 menunjukkan lima kelompok produk pertanian yang dikenakan jumlah pos tarif terbanyak oleh negara-negara G-33 yaitu berturut-turut (1) kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya (*chapter 15*) sebanyak 1.426 pos tarif; (2) kelompok sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan (*chapter 7*) sebanyak

Tabel 1.
Jumlah Pos Tarif dan Kisaran Besaran Tarif yang Berlaku di 44 Negara Anggota G-33

Keterangan	Jumlah
Jumlah Pos Tarif	16.526 buah
Besaran Tarif Terendah	0 persen
Besaran Tarif Tertinggi	887,4 persen
Tarif Rata-rata	64,01 persen

Sumber: www.wto.org diolah (2005).

Tabel 2.
Lima Negara G-33 dengan Jumlah Pos Tarif (Bound) Terbanyak

Negara	Jumlah Pos Tarif (buah)	Rentang Besaran Tarif (%)	Tarif Rata-rata (%)
Indonesia	1.341	0,00-210,0	48,02
Korea Selatan	1.239	1,80-887,4	58,40
China	976	0,00-74,0	19,28
Guatemala	812	10,0-257,0	49,14
El Salvador	764	20,0-164,4	40,83

Sumber: www.wto.org dlolah (2005).

1.188 pos tarif; (3) kelompok biji dan buah mengandung minyak, bermacam butir, biji dan buah, tanaman industri/tanaman obat, jerami dan makanan ternak (*chapter 12*) sebanyak 1.096 pos tarif; (4) kelompok buah dan biji/kacang yang dapat dimakan, kulit buah jeruk dan melon (*chapter 8*) sebanyak 1077 pos tarif; dan (5) kelompok olahan dari sayuran, buah,

biji kacang atau bagian lain dari tanaman (*chapter 20*) sebanyak 1.010 pos tarif. Jumlah pos tarif seluruhnya yang dikenakan terhadap lima kelompok produk pertanian tersebut ada 5.798 buah atau sekitar 35 persen dari jumlah keseluruhan pos tarif yang diberlakukan terhadap 53 kelompok produk pertanian di 44 negara anggota G-33.

Tabel 3.
Lima Kelompok (Chapter) Produk Pertanian dengan Jumlah Pos Tarif (Bound) Terbanyak di Negara Anggota G-33

Kelompok Produk Pertanian (Chapter)	Jumlah Pos Tarif (buah)	Rentang Besaran Tarif (%)	Besaran Tarif Rata-Rata(%)
15	1.426	0,0-300,0	69,32
7	1.188	0,0-887,4	67,88
12	1.097	0,0-754,3	58,80
8	1.077	0,0-250,0	63,64
20	1.010	0,0-150,0	56,76

Keterangan: Jenis produk yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok di atas adalah:

- kelompok 15 : kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk olsoslasinya
- kelompok 7 : kelompok sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan
- kelompok 12 : biji dan buah mengandung minyak, bermacam butir, biji dan buah, tanaman industri/tanaman obat, jerami dan makanan ternak
- kelompok 8 : buah dan biji/kacang yang dapat dimakan, kulit dari buah jeruk dan melon
- kelompok 20 : olahan dari sayuran, buah, biji,kacang atau bagian lain dari tanaman

Sumber: www.wto.org dlolah (2005).

Negara yang memberlakukan jumlah pos tarif terbanyak terhadap masing-masing kelompok produk pertanian pada Tabel 3 adalah Turki pada kelompok produk 15 dengan jumlah pos tarif 108 buah; Cina pada kelompok produk 7 dan 12 dengan jumlah pos tarif masing-masing 90 dan 103 buah; Indonesia pada kelompok produk 8 dan 20 dengan jumlah pos tarif masing-masing 82 dan 116 buah.

Penjenjangan *Bound Tariff*

Untuk mengkaji profil tarif lebih dalam sebagaimana diuraikan di atas sesuai hasil sidang Komisi Pertanian WTO, pos tarif dikelompokkan berdasarkan jenjang (*tier*) dan atau *threshold* atau *band* (WTO 2004a). Sampai saat ini telah banyak usulan tentang jumlah jenjang dan batas besaran tarif di setiap jenjang. Setiap usulan memberikan konfigurasi jumlah dan tarif rata-rata yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan melakukan perbandingan di antara tiga usulan yang saat ini telah disampaikan ke WTO (WTO 2004b) yaitu (1) usulan G-20 yang mirip dengan usulan Uni Eropa (UE); (2) usulan Australia dan Amerika Serikat (AS); dan (3) usulan kelompok negara-negara ACP (*African, Caribbean, and Pacific countries*). Berdasarkan penjenjangan yang diajukan oleh ketiga usulan tersebut, kajian ini juga akan menghitung jumlah pos tarif yang masuk ke dalam setiap jenjang, kisaran dan rata-rata besaran tarif, serta negara dan kelompok produk pertanian (*chapter*) yang memiliki pos tarif terbanyak di setiap jenjang tersebut.

Usulan G-20. G-20 dan UE mengusulkan pengelompokan tarif untuk negara berkembang sebanyak empat jenjang yaitu jenjang 1 dengan besaran tarif di bawah 30 persen ($T \leq 30$); jenjang 2 dengan tarif antara 30 hingga 80 persen ($30 < T \leq 80$); jenjang 3 dengan tarif antara 80 sampai 130 persen ($80 < T \leq 130$); dan jenjang 4 dengan tarif di atas 130 persen ($T > 130$). Berdasarkan usulan G-20 ini, pos tarif menyebar hampir merata pada tiga jenjang pertama. Jumlah pos tarif terbanyak terdapat pada jenjang 2 yaitu sebanyak 5.745 buah atau sekitar 35 persen dari seluruh pos tarif yang ada. Jumlah pos tarif dengan besaran tarif di atas 130 persen (jenjang 4) hanya mencapai 1.109 buah atau kurang dari 7 persen dari jumlah pos tarif seluruhnya. Jumlah pos tarif, kisaran dan rata-rata besaran tarif pada setiap jenjang disajikan pada Tabel 4.

Cina, Indonesia, Pakistan dan India masing-masing menempati urutan pertama jumlah pos tarif terbanyak pada tiap-tiap jenjang (Tabel 5). Pada jenjang 1, jumlah pos tarif yang dikenakan terhadap produk pertanian di Cina mencapai 17,52 persen dari seluruh jumlah pos tarif yang ada di seluruh negara pada jenjang ini. Pada jenjang 2, jumlah pos tarif yang ada di Indonesia bahkan lebih banyak yaitu mencapai 21,76 persen. Angka ini sedikit di bawah India (22,45 persen) yang berada di urutan pertama pada jenjang 4.

Penyebaran pos tarif dan kelompok produk pertanian² yang memiliki tarif tertinggi pada setiap jenjang tarif yang berlaku di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 6. Lima kelompok produk perta-

² Kelompok produk mengacu pada buku "Tarif Bea Masuk Indonesia" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai, Departemen Keuangan, Jakarta (2004).

Tabel 4.
Penyebaran Tarif (Bound) menurut Jenjang Tarif Usulan G-20

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif ¹⁾ (buah)	Rentang Besaran Tarif (%)	Besaran Tarif Rata-Rata(%)
1 (T=<30)	4.875 (29,50%)	0,0-30,0	18,99
2 (30<T=<80)	5.745 (34,76%)	30,8-80,0	45,16
3 (80<T=<130)	4.797 (29,03%)	81,0-130,0	103,92
4 (T>130)	1.109 (6,71%)	130,4-887,4	186,91

Keterangan: ¹⁾angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh tarif total.
 Sumber: www.wto.org (diolah)

Tabel 5.
**Negara-Negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif (Bound)
 Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan G-20**

Jenjang Tarif	Negara	Jumlah Pos Tarif ¹⁾ (buah)	Rentang Besaran Tarif (%)	Besaran Tarif Rata-Rata (%)
1 (T=<30)	China	854 (17,52%)	0,0-30,0	15,30
2 (30<T=<80)	Indonesia	1.250 (21,76%)	35,0-70,0	42,78
3 (80<T=<130)	Pakistan	671 (13,99%)	100,0-100,0	100,00
4 (T>130)	India	249 (22,45%)	150,0-300,0	165,66

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.
 Sumber: www.wto.org (diolah)

nian tercatat menempati urutan teratas pada setiap jenjang tarif dalam hal tarif rata-rata tertinggi. Pada jenjang 1, kelompok produk 13 (lac, getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya) dan kelompok 23 (residu dan sisa dari industri makanan dan olahan makanan hewan) dikenakan tarif rata-rata 30 persen dengan jumlah pos tarif masing-masing satu buah. Terdapat 25 dari 53 kelompok produk pada jenjang ini yang tidak dikenakan tarif sama sekali yaitu kelompok produk 1, 2, 4-9, 15-22, 24, 29, 33, 38, 41, 43,

50, 51, dan 53 (keterangan kelompok produk dapat dilihat pada Lampiran 1).

Pada jenjang 2, seluruh dari 53 kelompok produk pertanian dikenakan tarif. Urutan tarif tertinggi berada pada kelompok produk 22 dengan jumlah pos tarif sebanyak 16 buah dan tarif rata-rata sebesar 55,6 persen. Kelompok produk lain dengan tarif rata-rata tertinggi pada jenjang ini adalah kelompok produk 20, 8, 7 dan 2.

Pada jenjang 3 hanya kelompok produk 17 yang dikenakan tarif, yaitu seba-

Tabel 6.
Kelompok Produk Pertanian di Indonesia dengan Tarif Tertinggi
pada Setiap Jenjang Tarif Usulan G-20

Jenjang Tarif	Kelompok Produk dengan Tarif Tertinggi	Jumlah Pos Tarif (buah)	Tarif Rata-Rata Tertinggi (%)
1 ($T < 30$)	Kelompok 13 dan 23	1	30,00
2 ($30 < T < 80$)	Kelompok 22	16	55,63
3 ($80 < T < 130$)	Kelompok 17	14	95,00
4 ($T > 130$)	Kelompok 4	12	210,00

Sumber: www.wto.org (diolah)

nyak 14 buah pos tarif dengan rata-rata besaran tarif sebesar 95 persen. Sementara itu pada jenjang 4 hanya ada tiga kelompok produk yang dikenakan tarif yaitu kelompok 4, kelompok 10 dan kelompok 22. Walau pengenaan tarif rata-rata tertinggi ada pada kelompok produk 4, jumlah pos tarif terbanyak terdapat pada kelompok produk 22 yaitu sebanyak 35 buah pos tarif.

Dalam perspektif ini jelas bahwa sejumlah produk pertanian sebaiknya dipertahankan dengan tarif tinggi dan sebagian lagi disarankan untuk masuk ke dalam kelompok penurunan tarif yang lebih cepat. Namun begitu, pertimbangan yang digunakan harus jelas dan harus memperkirakan dampak dan manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung dan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Hambatan tarif merupakan instrumen kebijakan yang paling tersedia saat ini bagi Indonesia. Kebijakan tarif dapat menangkal derasnya arus masuk dan konsumsi barang impor sekaligus menciptakan penerimaan bagi Pemerintah.

Namun begitu, perlu disadari bahwa kebijakan tarif juga memiliki konsekuensi negatif. Penyelundupan dan korupsi akan menjadi masalah walau skala dan dampak yang ditimbulkannya berbeda-beda antar-kelompok produk. Pada kelompok produk 22 misalnya, pengenaan tarif yang tinggi tidak akan menimbulkan masalah besar karena kita memang tidak menginginkan terjadi peningkatan konsumsi pada produk ini mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kegiatan konsumsi produk tersebut. Tetapi, hal yang berbeda dapat terjadi pada kelompok produk 4. Masyarakat justru menginginkan adanya kemudahan untuk memperoleh produk ini sehingga pengenaan tarif tinggi terhadap produk ini menjadi kurang tepat.

Usulan Australia dan Amerika Serikat. Usulan yang disampaikan Australia dan Amerika Serikat (AS) tentang penjenjangan tarif adalah sebagai berikut: jenjang 1 untuk tarif di bawah 20 persen ($T < 20$); jenjang 2 untuk tarif antara 20-40 persen ($20 < T < 40$); jenjang 3 untuk tarif antara 40-60 persen ($40 < T < 60$); dan jen-

jang 4 untuk tarif di atas 60 persen ($T > 60$). Dengan kriteria pengelompokan ini, sebagian besar pos tarif mengelompok di jenjang 2 dan 4. Apabila penurunan tarif disepakati secara linier dan progresif (yaitu tarif yang lebih tinggi akan mengalami penurunan yang lebih besar pula), maka rata-rata tingkat tarif akan menurun dengan cepat sekali. Penurunan tersebut bahkan lebih cepat dari usulan G-20, karena sebagian besar pos tarif ada di jenjang ini.

Tabel 7 menyajikan jumlah pos tarif dan besaran tarif rata-rata pada setiap

jenjang berdasarkan pengelompokan tarif di atas. Dari tabel tersebut diketahui bahwa lebih dari 70 persen pos tarif berada pada jenjang 2 dan jenjang 4 dengan jumlah pos tarif masing-masing sebanyak 5.940 dan 6.378 buah. Sisanya terdistribusi pada jenjang 1 dan 3 masing-masing sebanyak 17,65 persen dan 8,11 persen.

Sama dengan hasil pengelompokan yang dilakukan berdasarkan usulan G-20, Cina menempati urutan pertama dalam hal jumlah pos tarif terbanyak pada jenjang 1 dengan 585 buah pos tarif atau sekitar 20,4 persen dari seluruh jumlah

Tabel 7.
Penyebaran Tarif (*Bound*) menurut Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif ¹⁾ (buah)	Rentang Besaran Tarif (%)	Besaran Tarif Rata-Rata(%)
1 ($T < 20$)	2.868 (17,65%)	0,0-20,0	12,54
2 ($20 < T < 40$)	5.940 (35,94%)	20,2-40,0	35,43
3 ($40 < T < 60$)	1.340 (8,11%)	40,5-60,0	52,62
4 ($T > 60$)	6.378 (38,59%)	60,3-887,4	116,17

Keterangan: ¹⁾angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh tarif total.
Sumber: www.wto.org (dlolah)

Tabel 8.
Negara-Negara Anggota G-33 dengan Jumlah Pos Tarif Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif ¹⁾ (buah)	Rentang Besaran Tarif (%)	Besaran Tarif Rata-Rata(%)
1 ($T < 20$)	2.868 (17,65%)	0,0-20,0	12,54
2 ($20 < T < 40$)	5.940 (35,94%)	20,2-40,0	35,43
3 ($40 < T < 60$)	1.340 (8,11%)	40,5-60,0	52,62
4 ($T > 60$)	6.378 (38,59%)	60,3-887,4	116,17

Keterangan: ¹⁾angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh tarif total.
Sumber: www.wto.org (dlolah)

pos tarif yang ada di seluruh negara anggota G-33. Posisi ini disusul Korea Selatan (19,91 persen) dan Turki (9,80 persen). Sejumlah negara yang tidak berada pada jenjang ini adalah Antigua, Benin, Belize, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Sri Lanka, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Peru, Senegal, Tanzania, Uganda, St Vincent, Zambia, dan Zimbabwe. Dengan kata lain, tidak ada tarif di bawah 20 persen yang diterapkan di negara-negara tersebut terhadap produk-produk pertanian.

Pada jenjang 2, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pos tarif terbanyak yaitu 1.037 pos tarif atau sekitar 17,5 persen dari total pos tarif yang ada di negara G-33. Posisi ini diikuti El Salvador dengan 603 pos tarif (10,15 persen) dan Filipina dengan 517 pos tarif (8,70 persen). Sebanyak 18 negara tidak memiliki pos tarif di jenjang ini yakni Antigua, Benin, Belize, Barbados, Guyana, Jamaika, Kenya, St Kitts dan Nevis, St Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Nikaragua, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent dan Zambia.

Pada jenjang 3, tiga negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia yang mempunyai 224 pos tarif (16,72 persen), Benin dengan 201 pos tarif (15,0 persen) dan Korea Selatan dengan 183 pos tarif (13,66 persen). Negara yang tidak memiliki pos tarif sama sekali di jenjang 3 adalah Antigua, Belize, Barbados, Pantai Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Grenada, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Peru, Senegal, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent dan Zimbabwe.

Di jenjang 4, tiga negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Pakistan dengan 685 pos tarif (10,74 persen), India dengan 574 pos tarif (9,00 persen) dan St Lucia dengan 309 pos tarif (4,84 persen). Negara yang tidak memiliki pos tarif adalah Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Filipina, Senegal dan Suriname.

Dengan usulan Australia dan AS ini, sebagian besar (77,3 persen) jumlah pos tarif produk pertanian Indonesia berada pada jenjang 2. Sisanya sekitar 17 persen

Tabel 9.
Kelompok Produk Pertanian di Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada Setiap Jenjang Tarif Usulan Australia dan AS

Jenjang Tarif	Kelompok Produk dengan Tarif Tertinggi	Jumlah Pos Tarif (buah)	Tarif Rata-Rata (%)
1 (T=<20)	Kelompok 11	4	9,00
2 (20<T=<40)	Kelompok 1, 4 sampai 9, 14, 16 sampai 22, 24, 29, 33, 38, 41, 43, 50, 51 dan 53	1.037	39,76
3 (40<T=<60)	Kelompok 6, 15, 19, 20, 22	73	54,70
4 (T>60)	Kelompok 4	12	143,03

Sumber: www.wto.org (diolah)

berada di jenjang 3, kurang dari 6 persen masuk ke jenjang 4 dan hanya sedikit sekali (di bawah 1 persen) berada di jenjang 1. Rata-rata besaran tarif pada tiap-tiap jenjang berturut-turut adalah 9 persen, 39,8 persen, 54,7 persen dan 143 persen [Tabel 9].

Dengan usulan Australia dan AS, produk pertanian Indonesia yang masuk ke jenjang 1 hanyalah kelompok produk 11 dengan empat pos tarif yang bernilai sama masing-masing sebesar 9 persen. Sebagian besar produk, yaitu sebanyak 24 dari 33 kelompok produk, masuk ke jenjang 2 dengan tarif rata-rata mencapai hampir 40 persen [Tabel 9]. Sembilan jenis produk lainnya memiliki tarif rata-rata antara 30-40 persen.

Di jenjang 3, Indonesia memiliki lima kelompok produk yaitu kelompok 6 (13 pos tarif), kelompok 15 (4 pos tarif), kelompok 19 (5 pos tarif), kelompok 20 (49 pos tarif) dan kelompok 22 (2 pos tarif). Kelompok produk lainnya tidak memiliki pos tarif pada jenjang ini. Sementara itu, hanya ada empat kelompok produk yang masuk ke jenjang 4 yaitu kelompok 4 (12 pos tarif) dengan besaran tarif sama 210 persen, kelompok 10 (8 pos tarif) dengan besaran tarif sama 160 persen, kelompok 22 (42 pos tarif) dengan rata-rata besaran tarif 136,67 persen, dan kelompok 17 (14 pos tarif) dengan besaran tarif sama 95 persen.

Dengan pengelompokan ini terlihat bahwa tarif tinggi untuk produk pangan menjadi penangkal masuknya impor pangan yang disubsidi di negara asalnya. Alasan lain adalah Indonesia berhak melakukan pengamanan terhadap ketahanan pangannya dan terhadap ketergantungan pada pasokan pasar dunia yang bergolak dan distortif.

Usulan Negara-Negara ACP

Usulan alternatif disampaikan oleh kelompok negara-negara ACP (*Africa-Caribbean and Pacific Countries*). Kelompok ACP mengusulkan penjenjangan pos tarif sebagai berikut: jenjang 1 dengan tarif di bawah atau sama dengan 50 persen ($T \leq 50$); jenjang 2 dengan tarif antara 50-100 persen ($50 < T \leq 100$); jenjang 3 dengan tarif antara 100-150 persen ($100 < T \leq 150$); dan jenjang 4 dengan tarif di atas 150 persen ($T > 150$). Usulan ini menyebabkan pengelompokan pos tarif seperti bentuk piramida. Di posisi bawah adalah tingkatan tarif rendah dengan jumlah pos tarif yang banyak dan terus mengerucut ke atas hingga tingkatan tarif tinggi dengan jumlah pos tarif sedikit. Oleh karena itu, penurunan tarif tidak secepat usulan Australia dan AS atau K 20 karena sebagian besar pos tarif berada di lapis terbawah.

Dengan menggunakan kriteria pengelompokan ACP, lebih separuh (57,95 persen) dari total pos tarif masuk ke dalam jenjang 1 dengan tarif rata-rata sebesar 29,6 persen. Di jenjang 2, jumlah pos tarif mencapai 29,3 persen dengan tarif rata-rata sebesar 92,15 persen. Sisanya menyebar di jenjang 3 sebanyak 10,80 persen dengan tarif rata-rata sebesar 133,15 persen dan di jenjang 4 sebanyak 1,95 persen dengan tarif rata-rata sebesar 280,08 persen [Tabel 10].

Negara-negara yang mempunyai jumlah pos tarif terbanyak pada masing-masing jenjang adalah Indonesia di jenjang 1 dengan 1.159 pos tarif; Pakistan di jenjang 2 dengan 671 pos tarif; India di jenjang 3 dengan 223 pos tarif; dan Korea di jenjang 4 dengan hanya 88 pos tarif.

Namun begitu, tidak semua negara memiliki pos tarif di semua jenjang tarif.

Tabel 10.
Penyebaran Tarif (Bound) menurut Jenjang Tarif Usulan Negara-Negara ACP

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif ¹⁾ (%)	Rentang Tarif (%)	Rata-rata Tarif (%)
1 (T=<50)	9.577 (57,95%)	0,0-50,0	29,62
2 (50<T=<100)	4.842 (29,30%)	50,6-100,0	92,15
3 (100<T=<150)	1.784 (10,80%)	100,5-150,0	133,15
4 (T>150)	323 (1,95%)	156,0-887,4	280,08

Keterangan: ¹⁾angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah seluruh tarif total.
 Sumber: www.wto.org (diolah)

Negara-negara tersebut adalah Antigua, Benin, Belize, Barbados, Guyana, Nikaragua, Trinidad, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Nigeria, Tanzania, Zimbabwe, Grenada, Honduras, Haiti, Jamaika, Kenya, Sri Lanka, Madagaskar, Mozambik, Peru, Filipina, Senegal, Suriname, China, Mongolia, El Salvador, Pantai Gading, Mauritius, Uganda, Venezuela dan Zambia.

Dari ketiga usulan di atas diketahui bahwa Indonesia tampak memiliki kepentingan yang relatif sama dengan sejumlah negara G-33 dalam hal pemberian perlindungan kepada komoditas pertaniannya.

Negara-negara tersebut adalah Guatemala, El Salvador, Filipina, Korea Selatan, Turki, India, Pakistan, Nigeria, Zimbabwe dan China. Apabila diperluas juga termasuk Tanzania dan Zambia. Oleh karena itu dalam merumuskan dan mengajukan usulan ke forum negosiasi, Indonesia perlu melakukan pendekatan intensif dengan negara-negara tersebut sebelum disampaikan ke forum G-33 yang lebih luas.

Bagi Indonesia, berdasarkan usulan ACP (Tabel 12), hampir 90 persen dari pos tarifnya berada di jenjang 1. Angka persentase tersebut semakin turun di jen-

Tabel 11.
Negara-negara Anggota G 33 dengan Jumlah Pos Tarif (Bound) Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan Negara-Negara ACP

Jenjang Tarif	Negara	Jumlah Pos Tarif ¹⁾ (%)	Rentang Tarif (%)	Tarif Rata-rata (%)
1 (T=<50)	Indonesia	1.159 (17,52)	9,0-50,0	40,69
2 (50<T=<100)	Pakistan	671 (21,76)	100,0-100,0	100,00
3 (100<T=<150)	India	223 (13,99)	150,0-150,0	150,00
4 (T>150)	Korea	88 (22,45)	167,0-887,4	474,10

Keterangan: ¹⁾angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.
 Sumber: www.wto.org (diolah)

Tabel 12.
Kelompok Produk Pertanian Indonesia dengan Tarif Tertinggi pada
Setiap Jenjang Tarif Usulan Negara-Negara ACP

Jenjang Tarif	Kelompok Produk (Chapter)	Jumlah Pos Tarif (buah)	Tarif Rata-rata (%)
1 ($T \leq 50$)	Kelompok 2	64	45,94
2 ($50 < T \leq 100$)	Kelompok 17	14	95,00
3 ($100 < T \leq 150$)	Kelompok 3	35	150,00
4 ($T > 150$)	Kelompok 4	12	210,00

Sumber: www.wto.org (diolah)

jang berikutnya yaitu 26,2 persen di jenjang ke-2; 2,6 persen di jenjang 3; dan hanya 1,5 persen di jenjang 4. Produk pertanian Indonesia dengan tarif rata-rata tertinggi di jenjang 1 adalah kelompok produk 2 (64 pos tarif) dengan tarif rata-rata sebesar 45,94 persen, diikuti kelompok produk 7 (77 pos tarif dan tarif rata-rata 45,7 persen), kelompok produk 8 (65 pos tarif dan tarif rata-rata 43,85 persen), kelompok produk 9 (65 pos tarif dan tarif rata-rata 41,23 persen) serta kelompok produk 21 (35 pos tarif dan tarif rata-rata 40,43 persen).

Di jenjang 2, tarif rata-rata tertinggi dimiliki kelompok produk 17 (14 pos tarif) dengan besaran tarif masing-masing sama sebesar 95 persen. Pada jenjang 3, hanya satu kelompok produk yang memiliki pos tarif yaitu kelompok 22 (35 pos tarif) dengan tarif masing-masing sama yaitu sebesar 150 persen. Kelompok produk lain pada jenjang ini tidak memiliki pos tarif sama sekali. Sementara itu pada jenjang 4 hanya terdapat dua kelompok produk yang memiliki pos tarif yaitu kelompok produk 4 dengan tarif 210 persen (12 pos tarif) dan kelompok 10

dengan besaran tarif 160 persen (8 pos tarif). Sisanya tidak memiliki pos tarif sama sekali.

SKENARIO PENURUNAN TARIF

Sampai kini telah banyak usulan modalitas penurunan tarif (*bound tariff*) yang menjadi implementasi kesepakatan dalam pilar akses pasar. Sampai pada kesepakatan yang tertuang dalam Paket Juli 2004 tercatat ada tiga usulan, yaitu 1) Metode Harbinson/Rumus Uruguay; 2) Rumus Swiss (*Swiss Formula*); 3) Rumus Berjenjang (*Tiered Formula*). Sejak Juli 2004 rumus-rumus tersebut mulai diimplementasikan melalui usulan-usulan yang dikenal dengan nama usulan G-20, usulan Australia, usulan Amerika Serikat, usulan UE dan usulan negara-negara ACP.

Usulan G-20

Seperti dikemukakan sebelumnya, G-20 mengusulkan empat jenjang pos tarif untuk negara berkembang dan lima jenjang untuk negara maju. Skema penurunan tarif dilakukan secara linier (*linear cut*) dan untuk negara berkembang dilakukan melalui dua skenario:

1. Usulan G-20 untuk penurunan tarif di negara berkembang.

a. Skenario A

- Jenjang 1 ($T \leq 30$) tarif diturunkan 25 persen;
- Jenjang 2 ($30 < T \leq 80$) tarif diturunkan 30 persen;
- Jenjang 3 ($80 < T \leq 130$) tarif diturunkan 35 persen;
- Jenjang 4 ($T > 130$) tarif diturunkan 40 persen.

b. Skenario B

- Jenjang 1 ($T \leq 30$) tarif diturunkan 45 persen;
- Jenjang 2 ($30 < T \leq 80$) tarif diturunkan 55 persen;
- Jenjang 3 ($80 < T \leq 130$) tarif diturunkan 65 persen;
- Jenjang 4 ($T > 130$) tarif diturunkan 75 persen.

2. Usulan G-20 untuk penurunan tarif di negara maju. Lima jenjang tarif yang diusulkan G-20 adalah sebagai berikut: Jenjang 1 untuk tarif di bawah 20 persen ($T \leq 20$); jenjang 2 untuk tarif antara 20-40 persen ($20 < T \leq 40$); jenjang 3 untuk tarif antara 40-60 persen ($40 < T \leq 60$); jenjang 4 untuk tarif 60-80 persen ($60 < T \leq 80$); dan jenjang 5 untuk tarif di atas 80 persen ($T > 80$). Tingkat penurunan tarif dilakukan secara linier dengan tingkat penurunan tarif yang lebih besar bagi tarif tinggi dan tingkat penurunan tarif yang lebih kecil bagi tarif rendah. Namun demikian, sampai saat ini G-20 belum mempunyai usulan yang nyata untuk penurunan tarif tersebut.

Usulan Australia dan AS

Usulan pengurangan tarif oleh Australia dan Amerika Serikat menetapkan jumlah jenjang tarif yang sama, yaitu

empat buah, bagi negara berkembang dan negara maju. Jenjang 1 dengan tarif di bawah atau sama dengan 20 persen ($T \leq 20$), jenjang 2 dengan tarif 20-40 persen ($20 < T \leq 40$), jenjang 3 dengan tarif 40-60 persen ($40 < T \leq 60$), dan jenjang 4 dengan tarif di atas 60 persen ($T > 60$). Namun, tingkat pengurangan tarif di setiap jenjang berbeda antara usulan Australia dan Amerika Serikat.

1. Usulan Australia untuk negara berkembang dan maju.

- Jenjang 1 ($T \leq 20$), tarif diturunkan 55 persen;
- Jenjang 2 ($20 < T \leq 40$), tarif diturunkan 65 persen;
- Jenjang 3 ($40 < T \leq 60$), tarif diturunkan 75 persen;
- Jenjang 4 ($T > 60$), tarif diturunkan 85 persen.

2. Usulan Amerika Serikat untuk negara berkembang dan maju

- Jenjang 1 ($T \leq 20$), tarif diturunkan antara 55-65 persen;
- Jenjang 2 ($20 < T \leq 40$), tarif diturunkan antara 65-75 persen;
- Jenjang 3 ($40 < T \leq 60$), tarif diturunkan antara 75-85 persen;
- Jenjang 4 ($T > 60$), tarif diturunkan antara 85-90 persen.

Usulan Uni Eropa (UE)

Jenjang tarif yang diusulkan UE untuk negara berkembang sama dengan yang diusulkan G-20, tetapi jenjang tarif untuk negara maju diterapkan berbeda. Usulan penurunan tarif UE juga berbeda antara negara berkembang dan negara maju.

1. Usulan Uni Eropa untuk negara berkembang.

- Jenjang 1 ($T \leq 30$), tarif diturunkan 20 persen;

- Jenjang 2 ($30 < T \leq 80$), tarif diturunkan 30 persen;
 - Jenjang 3 ($80 < T \leq 130$), tarif diturunkan 40 persen;
 - Jenjang 4 ($T > 130$), tarif diturunkan 50 persen.
2. Usulan Uni Eropa untuk negara maju.
- Jenjang 1 ($T \leq 30$), tarif diturunkan 20 persen;
 - Jenjang 2 ($30 < T \leq 60$), tarif diturunkan 45 persen;
 - Jenjang 3 ($60 < T \leq 90$), tarif diturunkan 50 persen;
 - Jenjang 4 ($T > 90$), tarif diturunkan 60 persen.

Usulan ACP

Negara-negara ACP mengusulkan skenario penurunan tarif sebagai berikut:

- Jenjang 1 ($T \leq 50$), tarif diturunkan 10 persen;
- Jenjang 2 ($50 < T \leq 100$), tarif diturunkan 20 persen;
- Jenjang 3 ($100 < T \leq 150$), tarif diturunkan 25 persen;
- Jenjang 4 ($T > 150$), tarif diturunkan 30 persen.

KONFIGURASITARIF BARU SETELAH ADA SKENARIO PENURUNAN TARIF

Pembahasan pada bagian ini dilakukan berdasarkan hasil skenario penurunan tarif yang diusulkan oleh G-20, Uni Eropa, Australia, Amerika dan negara-negara ACP sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Usulan G 20

Dengan penurunan tarif sebesar 25 persen pada jenjang 1, secara umum besaran tarif rata-rata menurun dari 19 persen menjadi 14,2 persen dengan tarif

maksimum pada jenjang ini sebesar 22,5 persen. Penurunan tarif pada jenjang 2 sebesar 30 persen menyebabkan tarif rata-rata berkurang dari 45,16 persen menjadi 31,61 persen dengan kisaran besaran tarif antara 21,56 hingga 56 persen. Sementara itu, penurunan tarif sebesar 35 persen pada jenjang 3 menyebabkan tarif rata-rata merosot dari 103,92 persen menjadi 67,55 persen dengan kisaran tarif antara 52,65–84,5 persen. Terakhir, penurunan tarif sebesar 40 persen pada jenjang 4 menyebabkan tarif rata-rata menurun dari 186,91 persen menjadi 112,14 persen dengan kisaran besaran tarif antara 78,24–532,44 persen [Tabel 13].

Tiga negara dengan jumlah pos tarif terbanyak di jenjang 1, yakni Cina, Korea Selatan dan Turki, akan mengalami penurunan tarif sebagai berikut: (1) Cina mengalami penurunan tarif dari rata-rata 15,30 persen menjadi 11,48 persen; Korea Selatan mengalami penurunan tarif dari rata-rata 17,03 persen menjadi 12,77 persen; Turki mengalami penurunan tarif dari rata-rata 14,60 persen menjadi 10,95 persen. Indonesia sendiri akan mengalami penurunan tarif dari 29,19 persen menjadi 18,10 persen.


Di jenjang 2 tarif rata-rata di Indonesia, sebagai negara yang memiliki pos tarif terbanyak, menurun dari 42,78 persen menjadi 29,95 persen dengan kisaran besaran tarif 29,5–49 persen. Posisi ini diikuti oleh Guatemala (tarif rata-rata turun dari 40,51 persen menjadi 28,36 persen) dan El Salvador (tarif rata-rata turun dari 43,12 persen menjadi 30,18 persen).

Pakistan, yang memiliki jumlah pos tarif terbanyak di jenjang 3, mengalami penurunan tarif rata-rata dari 100 persen

Tabel 13.
Perbandingan Hasil Skenario Penurunan Tarif menurut Beberapa
Usulan Penjenjangan Tarif pada April 2006

Jenjang	G 33			Indonesia		
	Rentang Tarif Baru (%)	Tarif Rata-Rata(%)		Rentang Tarif Baru (%)	Tarif Rata-Rata (%)	
		Lama	Baru		Lama	Baru
Jenjang 1						
G-20	0,0-22,5	19,0	14,2	6,8-20,3	24,1	18,1
UE	0,0-24,0	19,0	15,2	7,2-24,0	24,1	19,3
Australia/AS 1	0,0-9,0	12,5	5,64	4,1-4,1	12,4	4,1
AS 2	0,0-7,0	12,5	4,4	3,2-3,2	12,4	3,2
Negara ACP	0,0-42,5	29,62	25,18	7,65-42,5	40,69	34,59
Jenjang 2						
G-20	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
UE	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
Australia/AS 1	7,1-14,0	35,4	12,4	9,5-14,0	39,8	13,9
AS 2	5,1-10,0	35,4	8,9	6,8-10,0	39,8	9,9
Negara ACP	40,48-80,0	92,14	73,72	48,0-76	64,41	51,53
Jenjang 3						
G-20	52,7-84,5	103,9	67,6	61,8-61,8	95,0	61,8
UE	48,6-78,0	103,9	62,8	57,0-57,0	95,0	57,0
Australia/AS 1	10,1-15,0	52,6	13,2	11,3-15,0	57,7	13,7
AS 2	6,1-9,0	52,6	7,9	6,8-9,0	57,7	8,2
Negara ACP	75,38-112,5	133,15	99,86	112,5-112,5	150,0	112,5
Jenjang 4						
G-20	78,2-532,4	186,9	112,1	150,0-210,0	164,6	98,7
UE	65,2-443,7	186,9	93,5	75,0-105,0	164,6	82,3
Australia/AS 1	9,1-133,1	116,2	17,4	10,5-31,5	143,0	21,5
AS 2	6,0-88,7	116,2	11,6	7,0-21,0	143,0	14,3
Negara ACP	109,2-621,18	280,08	196,06	112,0-147,0	190,0	133,0

Keterangan: AS 1 adalah penurunan tarif minimal (lebih rendah); AS 2 adalah penurunan tarif lebih tinggi.



menjadi 65 persen, diikuti oleh India dengan penurunan tarif rata-rata dari 99,54 persen menjadi 64,70 persen; dan St Lucia dengan penurunan tarif rata-rata dari 106,28 persen menjadi 69,08 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 95,0 persen menjadi 61,75 persen untuk semua pos tarif (sebanyak 14) yang ada di jenjang tersebut.

Pada jenjang 4, India yang memiliki jumlah pos tarif tertinggi mengalami penurunan tarif rata-rata dari 165,66 persen menjadi 99,40 persen dalam kisaran 150–300 persen, diikuti Nigeria dengan penurunan tarif rata-rata dari 150 persen menjadi 90 persen dan Zimbabwe dengan penurunan tarif rata-rata dari 150 persen menjadi 90 persen. Indonesia mengalami penurunan tarif dari rata-rata 169,55 persen menjadi 98,73 persen dengan rentang tarif 150–210 persen.

Usulan Australia dan Amerika Serikat (Tingkat Minimal)

Penurunan tarif sebesar 55 persen di jenjang 1 secara umum menyebabkan penurunan tarif rata-rata dari 12,54 persen menjadi 5,64 persen dengan kisaran 0–9 persen. Sementara itu, penurunan tarif sebesar 65 persen di jenjang 2 menyebabkan penurunan tarif rata-rata dari 35,42 persen menjadi 12,40 persen dengan kisaran dari 7,07–14 persen. Penurunan tarif sebesar 75 persen di jenjang 3 menyebabkan tarif rata-rata menurun dari 52,62 persen menjadi 13,15 persen dengan rentang tarif dari 10,1–15 persen. Penurunan tarif sebesar 85 persen di jenjang 4 menyebabkan tarif rata-rata menurun dari 116,17 persen menjadi 17,43 persen dengan rentang tarif dari 9,05–133,11 persen.

Cina yang memiliki pos tarif terbanyak di jenjang 1 mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 10,81 persen menjadi 4,87 persen. Posisi ini diikuti oleh Korea Selatan dengan tarif rata-rata turun dari 12,74 persen menjadi 5,72 persen dengan kisaran tarif 8,81–9 persen; dan Turki dengan tarif rata-rata turun dari 12,32 persen menjadi 5,59 persen dengan kisaran 0–9 persen. Indonesia mengalami penurunan tarif dari 12,4 persen menjadi 4,1 persen dengan nilai yang sama untuk empat pos tarif.

Pada jenjang 2, Indonesia dengan tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari rata-rata 39,76 persen menjadi 13,92 persen dengan kisaran 9,45–14 persen. Posisi ini disusul El Salvador yang mengalami penurunan tarif dari rata-rata 35,70 persen menjadi 12,50 persen dan Filipina yang mengalami penurunan tarif dari rata-rata 37,25 persen menjadi 13,04 persen.

Pada jenjang 3, Indonesia dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 54,71 persen menjadi 13,68 persen dengan kisaran 11,25–15 persen. Posisi ini diikuti Benin yang mengalami penurunan tarif dari rata-rata 60 persen menjadi 15 persen dan Korea yang turun dari rata-rata 49,85 persen menjadi 12,46 persen.

Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak di jenjang 4 mengalami penurunan tarif dari rata-rata 101,09 persen menjadi 10,11 persen dalam kisaran 10–15 persen, diikuti India dengan penurunan tarif dari rata-rata 128,14–12,81 persen dalam kisaran 7,5–30 persen dan St Lucia dengan penurunan tarif dari rata-rata 111,91 persen menjadi 11,19 persen pada kisaran 10–25 persen. Indonesia

mengalami penurunan tarif dari rata-rata 143,0 persen menjadi 21,5 persen dalam kisaran 10,5–31,5 persen.

Amerika Serikat juga mengusulkan penurunan tarif radikal yaitu sebesar 65 persen di jenjang 1; 75 persen di jenjang 2,85 persen di jenjang 3; dan 90 persen di jenjang 4. Dengan menerapkan skenario ini, di jenjang 1 terjadi penurunan tarif rata-rata dari 12,53 persen menjadi 4,39 persen dengan kisaran 0–7 persen. Di jenjang 2 penurunan tarif rata-rata adalah dari 35,42 persen menjadi 8,86 persen dengan kisaran 5,05–10 persen. Sementara itu, di jenjang 3 terjadi penurunan tarif rata-rata dari 52,62 persen menjadi 7,89 persen dengan kisaran 6,075–9 persen dan di jenjang 4 terjadi penurunan tarif rata-rata dari 116,17 persen menjadi 11,62 persen dengan kisaran 6,03–88,74 persen.

Dengan penurunan yang radikal ini Cina, yang memiliki pos tarif terbanyak di jenjang 1, mengalami penurunan tarif dari rata-rata 10,81 persen menjadi 3,78 persen dengan kisaran dari 0–7 persen. Posisi ini disusul Turki dengan penurunan tarif dari rata-rata 12,74 persen menjadi 4,46 persen dengan kisaran 0,63–7 persen dan Panama dari rata-rata 10,74 persen menjadi 3,76 persen dengan kisaran 0,35–7 persen. Di Indonesia penurunan tarif terjadi dari 12,4 persen menjadi 3,15 persen untuk semua pos tarif.

Indonesia dengan pos tarif terbanyak di jenjang 2 mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 39,76 persen menjadi 9,94 persen dalam kisaran 6,75–10 persen, diikuti El Salvador yang turun dari rata-rata 35,70 persen menjadi 8,93 persen dengan kisaran 6,25–10 persen dan Fili-

pina dari rata-rata 37,25 persen menjadi 9,31 persen dengan kisaran 6,25–10 persen.

Pada jenjang 3 Indonesia, yang juga mempunyai pos tarif terbanyak, dalam skenario radikal ini mengalami penurunan tarif dari rata-rata 54,71 persen menjadi 8,21 persen dalam kisaran 6,75–9 persen. Benin, yang memiliki pos tarif terbanyak kedua, mengalami penurunan tarif dari rata-rata 60 persen menjadi 9 persen untuk semua pos tarif. Sementara itu tarif rata-rata di Korea Selatan turun dari 49,85 persen menjadi 7,48 persen dengan kisaran 6,08–8,1 persen.

Pada jenjang 4 Pakistan mempunyai pos tarif terbanyak. Negara itu mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 101,09 persen menjadi 15,16 persen dalam kisaran 15–30 persen, disusul India dengan penurunan tarif dari rata-rata 128,14 persen menjadi 19,22 persen dalam kisaran 11,25–45 persen dan St Lucia dengan penurunan tarif dari rata-rata 111,91 persen menjadi 16,79 persen dalam kisaran 15–37,5 persen. Indonesia mengalami penurunan tarif dari rata-rata 143,0 persen menjadi 14,30 persen dalam kisaran 7–21 persen.

Usulan Uni Eropa (UE)

Penurunan tarif sesuai dengan usulan UE menyebabkan pos tarif di jenjang 1 berubah dari rata-rata 18,99 persen menjadi 15,19 persen dan berada dalam kisaran 0–24 persen. Di jenjang 2 penurunan tarif terjadi dari rata-rata 45,16 persen menjadi 31,61 persen dengan kisaran 21,56–56 persen. Tarif rata-rata pada jenjang 3 mengalami penurunan dari 103,92 persen menjadi 62,35 persen dengan kisaran 48,6–78 persen, sedangkan penurunan tarif di jenjang 4 bergerak dari rata-rata

186,91 persen menjadi 93,45 persen dengan kisaran 65,2–443,7 persen.

Pada jenjang 1, Cina dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 15,30 persen menjadi 12,24 persen dalam kisaran 0–24 persen. Posisi ini diikuti penurunan tarif Korea Selatan dari rata-rata 17,03 persen menjadi 13,62 persen dengan kisaran 1,44–24,0 persen dan Turki yang mengalami penurunan tarif dari rata-rata 14,60 persen menjadi 11,68 persen dalam kisaran 0–24,0 persen. Indonesia mengalami penurunan tarif dari rata-rata 24,14 persen menjadi 19,31 persen dalam kisaran 7,2–24,0 persen.

Di jenjang 2, Indonesia dengan pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari rata-rata 42,8 persen menjadi 29,9 persen dalam kisaran 24,5–49,0 persen. Guatemala yang menempati urutan kedua jumlah pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari rata-rata 40,5 persen menjadi 28,4 persen dalam kisaran 24,5–52,5 persen, diikuti El Salvador dengan penurunan tarif dari rata-rata 43,1 persen menjadi 30,2 persen dalam kisaran 24,5–55,3 persen.

Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak di jenjang 3 mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 100 persen menjadi 60 persen untuk sebanyak 671 pos tarif yang ada. Posisi ini diikuti India dengan penurunan tarif dari rata-rata 99,54 persen menjadi 59,72 persen dalam kisaran 51–60 persen dan St Lucia dengan penurunan tarif dari rata-rata 106,28 persen menjadi 63,77 persen dengan kisaran 60 persen–78 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari rata-rata 95,0 persen menjadi 57 persen untuk 14 pos tarif di jenjang ini.

Di jenjang 4 India sebagai urutan teratas jumlah pos tarif terbanyak (249 buah) mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 165,66 persen menjadi 82,83 persen dalam kisaran 75–150 persen. Nigeria, negara dengan jumlah pos tarif terbanyak setelah India, mengalami penurunan tarif dari rata-rata 150 persen menjadi 75 persen untuk 217 pos tarif dengan nilai yang sama. Berikutnya, penurunan tarif di Zimbabwe terjadi dari rata-rata 150 persen menjadi 75 persen untuk 215 pos tarif dengan nilai yang sama. Indonesia mengalami penurunan tarif dari rata-rata 164,55 persen menjadi 82,27 persen dalam kisaran 75–105 persen.

Usulan Negara-Negara ACP

Penurunan tarif sesuai dengan usulan negara-negara ACP menyebabkan tarif di jenjang 1 berubah dari rata-rata 29,62 persen menjadi 25,18 persen. Di jenjang 2, tarif rata-rata turun dari 92,15 persen menjadi 73,72 persen, sedangkan di jenjang 3 berubah dari rata-rata 133,19 persen menjadi 99,86 persen. Di jenjang terakhir, penurunan tarif terjadi cukup tajam yaitu dari rata-rata 280,08 persen menjadi 196,06 persen.

Usulan ACP menyebabkan tarif di Indonesia, sebagai negara pemilik pos tarif terbanyak di jenjang 1, turun dari rata-rata 40,69 persen menjadi 34,59 persen. Negara urutan kedua yaitu Korea Selatan mengalami penurunan tarif dari rata-rata 20,97 persen menjadi 17,82 persen dengan kisaran 1,53–42,5 persen, sementara di Cina tarif turun dari rata-rata 17,36 persen menjadi 14,67 persen dalam kisaran 0–42,5 persen.

Pakistan, negara dengan pos tarif terbanyak di jenjang 2, mengalami penu-

runan tarif dari rata-rata 100,0 persen menjadi 80,0 persen dengan nilai tarif yang sama, disusul oleh India dengan penurunan tarif dari rata-rata 96,13 persen menjadi 76,90 persen dalam kisaran 44,0–80,0 persen dan St Kitts dan Nevis dengan penurunan tarif dari rata-rata 99,94 persen menjadi 79,95 persen dengan kisaran 74,4–80,0 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari rata-rata 64,1 persen menjadi 51,53 persen untuk sebanyak 127 pos tarif di jenjang ini.

India, negara dengan pos tarif terbanyak di jenjang 3, mendapat penurunan tarif dari rata-rata 150 persen menjadi 112,5 persen untuk pos tarif sebanyak 223 buah. Negara dengan jumlah pos tarif terbanyak kedua, India, mengalami penurunan tarif dari rata-rata 96,13 persen menjadi 76,90 persen dalam kisaran 44,0–80,0 persen. Di Nigeria, Tanzania dan Zambia, tiga negara yang merupakan pemilik pos tarif terbanyak ketiga, penurunan tarif terjadi dari rata-rata 150,0 persen menjadi 112,5 persen dengan nilai tarif yang sama. Di jenjang ini Indonesia mengalami penurunan tarif dari tingkat yang sama untuk semua 35 pos tarif yang ada yaitu dari rata-rata 150,0 persen menjadi 112,5 persen.

Korea Selatan dengan jumlah pos tarif terbanyak (88 buah) di jenjang 4 mendapatkan penurunan tarif dari rata-rata 474,10 persen menjadi 331,97 persen dalam kisaran 114,03–621,18 persen. Posisi ini disusul oleh Barbados dengan penurunan tarif dari rata-rata 166,23 persen menjadi 116,36 persen dalam kisaran 110,6 persen–156,1 persen; dan Turki dengan penurunan tarif dari rata-rata 187,3 persen menjadi 131,11 persen dengan kisaran 109,2–157,5 persen. Indonesia

mengalami penurunan tarif dari rata-rata 190,0 persen menjadi 133,0 persen pada kisaran 112,0–147,0 persen di jenjang ini.

Penerapan jenjang dan rentang tarif serta skenario penurunan tarif yang diusulkan berbagai kelompok negara di atas menunjukkan bahwa usulan Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE, G-20 dan Kelompok ACP di setiap jenjang, baik bagi Indonesia maupun semua negara anggota G-33. Hal ini disebabkan sifat pengelompokan tarif yang melekat pada masing-masing usulan. Usulan G-20 atau UE, misalnya, menyebabkan pos tarif menyebar merata di antara jenjang 1, 2 dan 3, sedangkan usulan Australia dan AS membuat pos tarif mengelompok di jenjang 4 dan 2. Sementara itu, usulan kelompok negara-negara ACP menciptakan pengelompokan tarif yang mengikuti bentuk piramida.

Usulan Australia dan AS juga memberikan arah penurunan tarif yang berbeda antara jenjang 1 dan jenjang-jenjang lain. Pada jenjang 1 usulan Australia dan AS menyebabkan tarif rata-rata di Indonesia paska penurunan lebih rendah dari tarif rata-rata secara keseluruhan di G-33. Sementara itu pada jenjang 2, jenjang 3 dan jenjang 4 tarif rata-rata Indonesia paska penurunan masih lebih tinggi dibanding tarif rata-rata di negara G-33 secara keseluruhan. Sementara itu, usulan G-20 dan UE menyebabkan tarif rata-rata pada jenjang 1 paska penurunan di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara G-33. Hal sebaliknya terjadi pada jenjang 2, jenjang 3 dan jenjang 4 yaitu tarif rata-rata di Indonesia paska penurunan justru selalu lebih rendah dari tarif rata-rata di negara-negara G-33.

Dengan sifat pengelompokan tarif yang mengerucut, usulan Kelompok ACP memberikan penurunan tarif paling ideal dibandingkan usulan yang lain. Tingkat tarif hasil skenario ACP pasca penurunan masih sekitar 70–80 persen di atas tingkat tarif skenario G-20. Sementara itu usulan Australia dan AS adalah yang paling berisiko di antara usulan-usulan lainnya karena negara berkembang, terutama anggota G-33, masih menghadapi kesulitan dan hambatan dalam melakukan modernisasi ekonominya.

Analisis perbandingan usulan-usulan penurunan tarif di atas menunjukkan bahwa bagi Indonesia dan juga negara-negara G-33 usulan penurunan tarif Kelompok ACP adalah yang terbaik untuk disetujui. Jika tidak, G-33 perlu mengkaji usulan penurunan tarif yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan ciri dan kerawanan sektor pertanian terutama komoditas pertanian andalan di masing-masing negara anggota. Jadi, penetapan penurunan tarif dan sasaran komoditasnya perlu dikaji secara mendalam untuk mengantisipasi dampaknya terhadap komoditas agribisnis, petani yang terlibat dan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Di antara empat usulan skenario penurunan tarif yang diajukan, usulan dari kelompok negara ACP menghasilkan penurunan tarif yang minimal pada semua jenjang tarif, yaitu 22,5 persen dari *bound tariff* untuk semua negara anggota G-33 dan Indonesia.
2. Usulan skenario penurunan tarif yang lebih moderat adalah usulan G-20 dan

UE. Rata-rata penurunan tarif total berdasarkan usulan G-20 adalah 32,60 persen untuk semua negara anggota G-33 dan 32,45 persen untuk Indonesia. Berdasarkan usulan UE rata-rata penurunan tarif adalah 34,90 persen untuk semua negara anggota G-33 dan 34,96 persen untuk Indonesia dari *bound tariff*.


3. Skenario penurunan *bound tariff* yang radikal dihasilkan dari usulan Australia dan AS. Berdasarkan usulan Australia, rata-rata penurunan tarif total mencapai 69,95 persen bagi negara anggota G-33 dan 73,31 persen untuk Indonesia. Sementara itu berdasarkan usulan AS, terjadi penurunan tarif sebesar 78,66 persen untuk negara anggota G-33 dan 81,28 persen untuk Indonesia.

Saran

Implikasi dari kesimpulan di atas adalah Indonesia bersama-sama dengan seluruh negara anggota G-33 perlu memperjuangkan keberhasilan usulan penurunan tarif yang diajukan kelompok negara ACP karena besaran tarif baru setelah pemotongan rata-rata di atas 75 persen *bound tariff*. Hal ini sangat penting guna membendung serbuan produk impor berharga murah dari negara maju yang umumnya dihasilkan dengan subsidi dari pemerintahnya. Terkait dengan ketahanan pangan, pembangunan perdesaan dan ketahanan rumah tangga perdesaan, serbuan produk impor berharga murah tersebut dapat mengancam keberlanjutan produksi dan industri pangan sejenis di pasar domestik negara anggota G-33 yang sebagian besar penduduknya adalah petani berlahan sempit di perdesaan dan masih miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Deplu RI (2004), "Persetujuan Bidang Pertanian", Terjemahan AoA, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Internasional, Departemen Perdagangan dan Perindustrian RI, Jakarta.
- Ditjen Bea Cukai (2004), "Buku Tarif Bea Masuk Indonesia", Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Khor, M. (2000), *Globalization and The South Third World Network*, Penang, Malaysia.
- WTO (2004a), "Doha Work Programme: Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004", World Trade Organization
- WTO (2004b), "Summary Report on the 22nd Meeting of CoA Special Session", World Trade Organization.
- WTO (2004c), "Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004", dikenal dengan Paket Juli, WT/L/579 (2 August 2004).
- WTO (2006), "G-33 Proposal on SSM", Committee on Agriculture, Special Session JOB (06)/64 (23 March 2006). Lihat juga proposal sebelumnya, seperti JOB (05)/92 (3 June 2005).



Lampiran 1.
Cakupan Produk Pertanian menurut Perjanjian Pertanian, Organisasi
Perdagangan Dunia/Agreement on Agriculture, World Trade Organization 1994

BAB	PENJELASAN
BAGIAN I	BINATANG HIDUP; PRODUK HEWANI
Bab 01	Binatang hidup
Bab 02	Daging dan sisa daging yang dapat dimakan
Bab 04	Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain
Bab 05	Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain
BAGIAN II	PRODUK NABATI
Bab 06	Pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi akar dan sejenisnya; bunga potong dan daun ornament
Bab 07	Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan
Bab 08	Buah dan biji/kacang yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk dan melon
Bab 09	Kopi, teh, mate dan rempah-rempah
Bab 10	Sereal
Bab 11	Produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum
Bab 12	Biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak
Bab 13	Lac; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya
Bab 14	Bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain
BAGIAN III	LEMAK DAN MINYAK HEWANI ATAU NABATI SERTA PRODUK DISOSIASINYA; LEMAK OLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN; MALAM HEWANI ATAU MALAM NABATI
Bab 15	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati

Lampiran 1.
Cakupan Produk Pertanian menurut Perjanjian Pertanian, Organisasi
Perdagangan Dunia/Agreement on Agriculture, World Trade Organization 1994
(lanjutan)

BAB	PENJELASAN
BAGIAN IV	BAHAN MAKAN OLAHAN; MINUMAN, ALKOHOL DAN CUKA; TEMBAKAU DAN PENGGANTI TEMBAKAU DIPABRIKASI
Bab 16	Olahan dari daging, dari ikan, dari krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya
Bab 17	Gula dan kembang gula
Bab 18	Kakao dan olahan kakao
Bab 19	Olahan dari sereal, tepung, pati atau susu; produk industri kue
Bab 20	Olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman
Bab 21	Bermacam-macam olahan yang dapat dimakan
Bab 22	Minuman, alkohol dan cuka
Bab 23	Residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan
Bab 24	Tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi
Bab 29	Bahan kimia organik
	2905 Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya
	2905.43 Mannitol
	2905.44 D-glucitol (sorbitol)
Bab 33	Minyak atsiri dan resinoida; preparat wewangian, kosmetika atau rias
	3301 Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkret dan absolute; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, atau dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri
Bab 35	Zat albumina; pati dimodifikasi; perekat; enzim
	3501 Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya, dan perekat kasein

Lampiran 1.
Cakupan Produk Pertanian menurut Perjanjian Pertanian, Organisasi
Perdagangan Dunia/Agreement on Agriculture, World Trade Organization 1994
(lanjutan)

BAB	PENJELASAN
	3502 Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang mengandung protein whey lebih dari 80% menurut beratnya, dihitung dari bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya
	3503 Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat per-segi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai atau tidak) dan turunan gelatin; insinglass; perekat lain dari hewan, tidak termasuk perekat kasein dari pos 35.01
	3504 Peptone dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun
	3505 Dekstrin dan pati yang dimodifikasi lainnya (misalnya, pati yang dipregelatinisasi atau yang diesterifikasi); perekat yang dibuat dari pati atau dekstrin atau pati yang dimodifikasi lainnya
Bab 38	Aneka produk kimia
	3809 Bahan untuk penyempurnaan, pembawa bahan celup untuk mempercepat proses pencelupan, atau pengolahan bahan celup dan produk serta preparat lainnya (misalnya, dressing dan mordant) dari jenis yang digunakan dalam industri tekstil, kertas, kulit samak, atau industri sejenis, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
	3809.10 - dengan zat dasar bersifat seperti pati
	BAGIAN VIII JANGAT DAN KULIT MENTAH, KULIT SAMAK, KULIT BERBULU DAN BARANG DARIPADANYA; SADDLERY DAN HARNESS; BARANG UNTUK BEPERGIAN TAS TANGAN DAN KEMASAN SEMACAM ITU; BARANG DARI USUS BINATANG (SELAIN BENANG ULAT SUTERA)
Bab 41	Jangat dan kulit mentah (selain kulit berbulu) dan kulit samak
	4101 Jangat dan kulit mentah dari hewan jenis lembu (termasuk

Lampiran 1.
Cakupan Produk Pertanian menurut Perjanjian Pertanian, Organisasi
Perdagangan Dunia/Agreement on Agriculture, World Trade Organization 1994
(lanjutan)

BAB	PENJELASAN
	kerbau) atau hewan jenis kuda (segar, atau asin, kering, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau dibelah maupun tidak
4102	Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda (segar atau asin, kering, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), mengandung wol atau dibelah atau tidak, selain yang dikecualikan oleh catatan 1 (c) pada bab ini
4103	Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau asin, kering dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut) dihilangkan bulunya atau dibelah maupun tidak selain yang dikecualikan oleh catatan 1 (b) atau catatan 1 (c) dalam bab ini
Bab 43	Kulit berbulu dan bulu tiruan; barang daripadanya
4301	Kulit berbulu, mentah (termasuk kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu), selain jangat dan kulit mentah dari pos 41.01, 41.02, atau 41.03
BAGIAN XI	TEKSTIL DAN BARANG TEKSTIL
Bab 50	Sutera
5001	Kepompong ulat sutera cocok untuk digulung
5002	Sutera mentah (tidak dipintal)
5003	Sisa sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnatted Stock)
Bab 51	Wol, bulu hewan halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenunan
5101	Wo, tidak digaruk atau disisir
5102	Bulu hewan halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir

Lampiran 1.
Cakupan Produk Pertanian menurut Perjanjian Pertanian, Organisasi
Perdagangan Dunia/Agreement on Agriculture, World Trade Organization 1994
(lanjutan)

BAB	PENJELASAN
	5103 Sisa dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar, termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnatted Stock
Bab 52	Kapas
	5201 Kapas, tidak digaruk atau disisir
	5202 Sisa kapas (termasuk sisa benang dan garnatted Stock)
	5203 Kapas, digaruk atau disisir
Bab 53	Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenun dari benang kertas
	5301 Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; towlena dan sisa lena (termasuk sisa benang dan garnatted Stock)
	5302 True hemp (<i>cannabis sativa L.</i>) mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow; dan sisa dari true hemp (termasuk sisa benang dan garnatted Stock)